



P U T U S A N

Nomor : 61/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I PUTU SUWECA ALIAS PUTU NINJA;
Tempat Lahir : Jasri kaler – Karangasem;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 25 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ling. Jasri Kaler, Kel. Subagan, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta (sesuai KTP) / Buruh Serabutan;
Pendidikan : SD Berijasah ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :61/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SUWECA ALIAS PUTU NINJA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU SUWECA ALIAS PUTU NINJA dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara;
- Satu buah telpon seluler (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel;
- Satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka angka pasangan 49X25 dan 94X25;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

----- Bahwa Terdakwa I PUTU SUWECA ALIAS PUTU NINJA pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 18:00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018 bertempat di Pantai Jasri Lingkungan Jasri kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mempergunakan kesempatan permainan judi jenis togal TSSM, yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP" perbuatan mana dilakukan dengan cara berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat terkait dengan maraknya kegiatan perjudian jenis togel TSSM tanpa ijin di wilayah Pantai Jasri Kabupaten Karangasem selanjutnya tim petugas dari Polres Karangasem yang tergabung dalam tim Operasi Pekat Agung 2018 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 sekira pukul 14:00 wita di seputaran wilayah Pantai Jasri tepatnya di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sesampai di seputaran Pantai

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasri petugas mengamati gerak gerak mencurigakan dari Terdakwa yang pada saat itu tengah asik mengoperasikan HP yang ada dalam penguasaannya dan diduga tengah melakukan permainan judi jenis togel TSSM, selanjutnya petugas mendekati Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan barang-barang dalam penguasaan Terdakwa berupa: Uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah telepon selular (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/ pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel; 1 (satu) lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Gianyar untuk bermain judi sabungan ayam (tajen), sesampai di pertigaan Padangbai Terdakwa bertemu dengan Kadek Juliantara (DPO) untuk membeli nomor togel kepada Kadek Juliantara (DPO) yakni 49x25 dan 94x25 yang artinya nomor 49 dibeli Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan nomor 94 dibeli Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli/memasang nomor togel TSSM adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam folder kotak pesan masuk/pesan masuk SMS pada HP Nokia warna hitam milik Terdakwa terdapat pasangan angka-angka nomer togel atas nama CODET (DPO) yang dititip oleh CODET (DPO) untuk dipasang/dibelikan nomer togel TSSM, dan kemudian Terdakwa pasang atau Terdakwa belikan dengan memakai uang Terdakwa terlebih dulu kepada KADEK JULIANTARA (DPO) pada saat Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat itu juga, dan setelah bertemu CODET (DPO) baru Terdakwa meminta uang pengganti kepada CODET (DPO);
- Bahwa setelah dari Gianyar Terdakwa pulang ke Karangasem langsung menuju ke Pantai Jasri untuk main-main, dan saat di Pantai Jasri tersebut Terdakwa bertemu dengan CODET, lalu Terdakwa meminta uang pengganti pasangan/pembelian nomer togel TSSM tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa diberikan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan satu lembar kupon togel TSSM kepada CODET, dan setelah itu CODET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, sesaat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CODET (DPO) pergi tersebut datang petugas kepolisian memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan saat itu ditemukan barang-barang antara lain: satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25, satu buah HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan nagka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu CODET (DPO) menitip pasangan nomer togel TSSM yaitu 23xseket, 52xseket, 45xseket, 75xseket, 21xseket yang artinya nomer 23 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 52 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 45 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 75 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 21 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total uang yang dikeluarkan CODET untuk memasang/membeli nomer togel TSSM pada saat itu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang/membeli nomer togel TSSM kepada KADEK JULIANTARA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli/memasang nomer togel TSSM di Gianyar pada saat bertemu di tempat sabungan ayam (tajen), dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat bertemu di pertigaan Padangbai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM tanpa ijin yang mana perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan mengakui bahwa yang menjadi Bandar atau penyelenggaranya adalah seseorang yang bernama Kadek Juliantara yang saat ini sedang menjadi DPO pihak kepolisian Resor Karangasem;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM tersebut menggunakan sistem untung-untungan dengan cara Terdakwa selaku pemain/pemasang nomor togel TSSM memasang/ memberi nomor pasangannya langsung kepada Kadek Juliantara (DPO), lalu ditulis di kupon yang sudah dipersiapkan sedang 2 (dua) rangkap, yang mana 1 (satu) kupon untuk Terdakwa selaku pemasang/ pembeli dan 1 (satu) kupon

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penjual/ Bandar dimana penentuan nilai kemenangan nomornya yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu untuk dua angka adalah jumlah pembelian dikalikan 60 (enam puluh), untuk tiga angka jumlah pembeliannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) sedangkan untuk empat angka jumlah pembeliannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli/memasang nomor togel jenis TSSM adalah untuk mendapat kemenangan atau keuntungan dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU RI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I NENGAH GEDE SUPARKA:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP dan saksi tetap pada keterangannya tersebut sebagaimana tertuang dalam BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi jenis togel TSSM pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Pantai Jasri tepatnya di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan kanit yaitu IPTU ARIS SETIYSNTO, S.I.K., dan orang yang ditangkap tersebut mengaku bernama I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang ditangkap A.n I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA, namun setelah ditangkap baru mengenalnya, serta tidak ada hubungan keluarga dengan I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa sedang duduk di saka empat di pinggir pantai sambil memainkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang pada saat itu sedang berada dalam genggamannya;

- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA adalah permainan judi jenis togel TSSM;
- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA, I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA mengakui bahwa permainan judi jenis togel TSSM tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan mengakui bahwa yang menjadi Bandar atau penyelenggara perjudian tersebut adalah seseorang yang bernama KADEK JULIANTARA;
- Bahwa pengakuan atau keterangan dari I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA menyatakan bahwa permainan judi jenis togel TSSM tersebut menggunakan sistem untung-untungan, dengan cara I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA selaku pemain/pemasang nomer togel TSSM memasang/membeli nomer pasangannya langsung kepada KADEK JULIANTARA, lalu ditulis di kupon yang sudah dipersiapkan dengan 2 (dua) rangkap, yang satu untuk I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA selaku pemasang/pembeli dan yang satu untuk penjual. Dan menentukan nilai kemenangan nomer yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu untuk dua angka adalah jumlah pembelian dikalikan 60 (enam puluh). Untuk tiga angka jumlah pembelian dikalikan 350. Untuk empat angka jumlah pembelian dikalikan 2.500. Contohnya nomer 49 dibeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang akan mendapatkan nilai kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 494 dibeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang akan mendapatkan nilai kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4949 dibeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang akan mendapatkan nilai kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bahwa I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA dalam permainan judi jenis togel TSSM yang dimainkan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan dari I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA yang ada hubungannya dengan permainan judi jenis togel TSSM tersebut adalah:

- 1) Uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Satu buah telpon seluler (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel;
- 3) Satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka angka pasangan 49X25 dan 94X25;

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang ditunjukkan pemeriksa anatara lain satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25, satu buah HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan nagka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjelaskan barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang telah diamankan karena dipergunakan untuk bermian judi jenis togel TSSM oleh I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi I WAYAN OKA UTAMA Als LAYAR:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan I PUTU SUWECA Als NINJA, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di Pantai Jasri tepatnya di Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA, saksi sedang berjalan jalan di pantai Jasri melihat sekelompok orang sedang berkumpul, kemudian mendekati kumpulan orang tersebut dan setelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendekat baru megetahui bahwa I PUTU SUWECA Als NINJA telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi masih mengingat bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA antara lain: satu buah HP merk Nokia warna hitam, satu lembar kupon yang berisikan angka-angka, dan uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 17.30 Wita berangkat dari rumah sendirian ke pantai Jasri dengan maksud unuk jalan-jalan, sesampainya di pantai saksi melihat orang sedang berkerumun kemudian mendekatinya dan setelah mendekat melihat I PUTU SUWECA Als NINJA sedang dilakukan pemeriksaan oleh anggota Kepolisian, dan dalam pemeriksaan tersebut anggota Kepolisian mengamankan barang-barang yang diduga digunakan permainan Judi oleh I PUTU SUWECA Als NINJA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA melakukan permainan judi togel TSSM dan tidak mengetahui bagaimana cara I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA melakukan permainan judi jenis togel TSSM, hanya mengetahui bahwa I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA memang tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - Bahwa saksi pada saat diperlihatkan barang bukti di depan persidangan masih mengingatnya antara lain: uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, satu buah HP merk Nokia warna hitam, dan satu lembar kupon yang berisikan angka-angka pasangan dan menjelaskan bahwa memang benar barang-barang tersebut adalah barang yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari kekuasaan I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP dan tetap pada keterangannya tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian sehubungan Terdakwa mempergunakan kesempatan untuk bermain judi, yakni telah membeli nomer togel TSSM, pada hari Sabtu, tanggal 5 Mei 2018, pukul 18.00 WITA di Pantai Jasri tepatnya Lingkungan Jasri Kelod, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa membeli nomer togel TSSM tersebut kepada seseorang yang dikenal dengan sebutan KADEK JULIANTARA, namun tidak mengetahui rumahnya, karena hanya kenal di tempat permainan judi sabungan ayam (tajen) di wilayah Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa berencana akan berangkat ke Gianyar untuk bermain judi sabungan ayam (tajen), namun pada saat di pertigaan Padangbai Terdakwa bertemu dengan KADEK JULIANTARA, dan saat bertemu tersebutlah Terdakwa langsung membeli nomer togel kepada KADEK JULIANTARA yaitu 49x25 dan 94x25 yang artinya nomer 49 Terdakwa beli dengan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan nomer 94 Terdakwa beli dengan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli/memasang nomer togel TSSM tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada HP milik Terdakwa dalam folder kotak pesan masuk/pesan masuk SMS ada terdapat pasangan angka-angka nomer togel atas nama CODET Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak menerima pasangan angka-angka togel, namun saat itu CODET menitip juga untuk memasang/membeli nomer togel TSSM, dan kemudian Terdakwa pasang atau Terdakwa belikan dengan memakai uang Terdakwa terlebih dulu kepada KADEK JULIANTARA pada saat Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat itu juga, dan setelah bertemu CODET baru Terdakwa meminta uang pengganti kepada CODET;
- Bahwa memang benar pada saat itu CODET menitip pasangan nomer togel TSSM yaitu 23xseket, 52xseket, 45xseket, 75xseket, 21xseket yang artinya nomer 23 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 52 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), nomer 45 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 75 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 21 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total uang yang dikeluarkan CODET untuk memasang/membeli nomer togel TSSM pada saat itu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan atau rumah dari CODET tersebut karena hanya mengenalnya di jalan dan tidak pernah bermain ke rumah CODET dan tidak pernah menanyakan dimana rumah CODET dan Terdakwa sudah mendapatkan pengganti uang pasangan/pembelian nomer togel TSSM dari CODET sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dari Gianyar Terdakwa pulang ke Karangasem langsung menuju ke Pantai Jasri untuk main-main, dan saat di Pantai Jasri tersebut Terdakwa bertemu dengan CODET, lalu Terdakwa meminta uang pengganti pasangan/pembelian nomer togel TSSM tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa diberikan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan satu lembar kupon togel TSSM kepada CODET, dan setelah itu CODET pergi meninggalkan Terdakwa namun Terdakwa tidak tahu pergi kemana, sesaat CODET pergi tersebut datanglah petugas kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan saat itu ditemukan barang-barang antara lain: satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25, satu buah HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan nagka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa memasang/membeli nomer togel TSSM kepada KADEK JULIANTARA sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli/memasang nomer togel TSSM di Gianyar pada saat bertemu di tempat sabungan ayam (tajen), dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat bertemu di pertigaan Padangbai;
 - Bahwa dalam permainan perjudian jenis togel TSSM tersebut Terdakwa selaku pemain/pemasang nomer togel TSSM

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang/membeli nomer pasangannya langsung kepada KADEK JULIANTARA, lalu ditulis di kupon yang sudah dipersiapkan dengan 2 (dua) rangkap, yang satu untuk Terdakwa selaku pemasang/pembeli dan yang satu untuk penjual. Dan menentukan nilai kemenangan nomer yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu untuk dua angka adalah jumlah pembelian dikalikan 60 (enam puluh). Untuk tiga angka jumlah pembelian dikalikan 350. Untuk empat angka jumlah pembelian dikalikan 2.500. Contohnya nomer 49 dibeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang akan mendapatkan nilai kemenangan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 494 dibeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang akan mendapatkan nilai kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4949 dibeli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan dinyatakan menang akan mendapatkan nilai kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya;

- Bahwa selain CODET tidak ada lagi orang lain yang menitip untuk memasang/membeli nomer togel TSSM kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kemana I KADEK JULIANTARA membawa uang pasangan nomer togel TSSM Terdakwa dan CODET dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau persentase dari CODET setelah CODET menitipkan pasangannya serta Terdakwa menjelaskan bahwa dalam perjudian jenis togel TSSM tersebut sifatnya untung-untungan dan mempergunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara memasang togel TSSM yaitu untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan, dan keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa tidak mengetahui perjudian jenis togel TSSM yang diselenggarakan oleh KADEK JULIANTARA tersebut ada mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian barang-barang yang ditemukan yaitu: satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25, satu buah HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa antara lain: Uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Satu buah telpon seluler (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel, satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka angka pasangan 49X25 dan 94X25, Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang telah diamankan atau disita oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
- Satu buah telpon seluler (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel;
- Satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka angka pasangan 49X25 dan 94X25;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA mempergunakan kesempatan main judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara membeli/memasang nomor togel TSSM kepada I KADEK JULIANTARA (DPO) dengan total pembelian sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga tersangka I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA menerima titipan pasangan nomor togel TSSM melalui SMS dari CODET (DPO) sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Gianyar untuk bermain judi sabungan ayam (tajen), sesampai di pertigaan Padangbai Terdakwa bertemu dengan Kadek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliantara (DPO) untuk membeli nomor togel kepada Kadek Juliantara (DPO) yakni 49x25 dan 94x25 yang artinya nomor 49 dibeli Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan nomor 94 dibeli Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli/memasang nomor togel TSSM adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa di dalam folder kotak pesan masuk/pesan masuk SMS pada HP Nokia warna hitam milik Terdakwa terdapat pasangan angka-angka nomer togel atas nama CODET (DPO) yang dititip oleh CODET (DPO) untuk dipasang/dibelian nomer togel TSSM, dan kemudian Terdakwa pasang atau Terdakwa belikan dengan memakai uang Terdakwa terlebih dulu kepada KADEK JULIANTARA (DPO) pada saat Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat itu juga, dan setelah bertemu CODET (DPO) baru Terdakwa meminta uang pengganti kepada CODET (DPO);
- Bahwa setelah dari Gianyar Terdakwa pulang ke Karangasem langsung menuju ke Pantai Jasri untuk main-main, dan saat di Pantai Jasri tersebut Terdakwa bertemu dengan CODET, lalu Terdakwa meminta uang pengganti pasangan/pembelian nomer togel TSSM tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa diberikan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan satu lembar kupon togel TSSM kepada CODET, dan setelah itu CODET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, sesaat CODET (DPO) pergi tersebut datang petugas kepolisian memeriksa Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan saat itu ditemukan barang-barang antara lain: satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25, satu buah HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu CODET (DPO) menitip pasangan nomer togel TSSM yaitu 23xseket, 52xseket, 45xseket, 75xseket, 21xseket yang artinya nomer 23 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 52 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), nomer 45 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 75 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 21 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total uang yang dikeluarkan CODET untuk memasang/membeli nomer togel TSSM pada saat itu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memasang/membeli nomer togel TSSM kepada KADEK JULIANTARA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli/memasang nomer togel TSSM di Gianyar pada saat bertemu di tempat sabungan ayam (tajen), dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat bertemu di pertigaan Padangbai;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM tanpa ijin yang mana perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan mengakui bahwa yang menjadi Bandar atau penyelenggaranya adalah seseorang yang bernama Kadek Juliantara yang saat ini sedang menjadi DPO pihak kepolisian Resor Karangasem;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM tersebut menggunakan sistem untung-untungan dengan cara Terdakwa selaku pemain/pemasang nomor togel TSSM memasang/ memberi nomor pasangannya langsung kepada Kadek Juliantara (DPO), lalu ditulis di kupon yang sudah dipersiapkan sedang 2 (dua) rangkap, yang mana 1 (satu) kupon untuk Terdakwa selaku pemasang/ pembeli dan 1 (satu) kupon untuk penjual/ Bandar dimana penentuan nilai kemenangan nomornya yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu untuk dua angka adalah jumlah pembelian dikalikan 60 (enam puluh), untuk tiga angka jumlah pembeliannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) sedangkan untuk empat angka jumlah pembeliannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli/memasang nomor togel jenis TSSM adalah untuk mendapat kemenangan atau keuntungan dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA mempergunakan kesempatan main judi togel TSSM menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara membeli/memasang nomor togel TSSM kepada I KADEK JULIANTARA (DPO) dengan total pembelian sebesar RP. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saat itu juga tersangka I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA menerima titipan pasangan nomor togel TSSM melalui SMS dari CODET (DPO) sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 Terdakwa berangkat ke Gianyar untuk bermain judi sabungan ayam (tajen), sesampai di pertigaan Padangbai Terdakwa bertemu dengan Kadek Juliantara (DPO) untuk membeli nomor togel kepada Kadek Juliantara (DPO) yakni 49x25 dan 94x25 yang artinya nomor 49 dibeli Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan nomor 94 dibeli Terdakwa dengan uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli/memasang nomor togel TSSM adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam folder kotak pesan masuk/pesan masuk SMS pada HP Nokia warna hitam milik Terdakwa terdapat pasangan angka-angka nomer togel atas nama CODET (DPO) yang dititip oleh CODET (DPO) untuk dipasang/dibeli nomer togel TSSM, dan kemudian Terdakwa pasang atau Terdakwa belikan dengan memakai uang Terdakwa terlebih dulu kepada KADEK JULIANTARA (DPO) pada saat Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat itu juga, dan setelah bertemu CODET (DPO) baru Terdakwa meminta uang pengganti kepada CODET (DPO);
- Bahwa setelah dari Gianyar Terdakwa pulang ke Karangasem langsung menuju ke Pantai Jasri untuk main-main, dan saat di Pantai Jasri tersebut Terdakwa bertemu dengan CODET, lalu Terdakwa meminta uang pengganti pasangan/pembelian nomer togel TSSM tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa diberikan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan satu lembar kupon togel TSSM kepada CODET, dan setelah itu CODET (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, sesaat CODET (DPO) pergi tersebut datang petugas kepolisian memeriksa Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dan saat itu ditemukan barang-barang antara lain: satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka pasangan 49x25 dan 94x25, satu buah HP merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu CODET (DPO) menitip pasangan nomer togel TSSM yaitu 23xseket, 52xseket, 45xseket, 75xseket,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21xseket yang artinya nomer 23 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 52 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 45 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 75 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), nomer 21 dibeli oleh CODET dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jadi total uang yang dikeluarkan CODET untuk memasang/membeli nomer togel TSSM pada saat itu sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memasang/membeli nomer togel TSSM kepada KADEK JULIANTARA (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama membeli/memasang nomer togel TSSM di Gianyar pada saat bertemu di tempat sabungan ayam (tajen), dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa membeli/memasang nomer togel TSSM pada saat bertemu di pertigaan Padangbai;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kegiatan perjudian togel jenis TSSM tanpa ijin yang mana perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dan mengakui bahwa yang menjadi Bandar atau penyelenggaranya adalah seseorang yang bernama Kadek Juliantara yang saat ini sedang menjadi DPO pihak kepolisian Resor Karangasem;
- Bahwa permainan judi jenis togel TSSM tersebut menggunakan sistem untung-untungan dengan cara Terdakwa selaku pemain/pemasang nomor togel TSSM memasang/ memberi nomor pasangannya langsung kepada Kadek Juliantara (DPO), lalu ditulis di kupon yang sudah dipersiapkan sedang 2 (dua) rangkap, yang mana 1 (satu) kupon untuk Terdakwa selaku pemasang/ pembeli dan 1 (satu) kupon untuk penjual/ Bandar dimana penentuan nilai kemenangan nomornya yang dinyatakan sebagai pemenang yaitu untuk dua angka adalah jumlah pembelian dikalikan 60 (enam puluh), untuk tiga angka jumlah pembeliannya dikalikan 350 (tiga ratus lima puluh) sedangkan untuk empat angka jumlah pembeliannya dikalikan 2500 (dua ribu lima ratus);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli/memasang nomor togel jenis TSSM adalah untuk mendapat kemenangan atau

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dimana keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur “mengggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan- ketentuan tersebut pada Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI No.7 tahun 1974 tentang perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena uang hasil dari permainan judi dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, satu buah telpon seluler (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel, satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka angka pasangan 49X25 dan 94X25, oleh karena alat yang digunakan untuk bermain judi maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo UURI No.7 tahun 1974 tentang perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SUWECA Als PUTU NINJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara ;
 - Satu buah telpon seluler (HP) merk Nokia warna hitam type RM-1134 yang pada menu masuk/pesan SMS terdapat pasangan angka-angka togel;
 - Satu lembar kupon togel TSSM dengan berisi tulisan angka angka pasangan 49X25 dan 94X25;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Senin tanggal 17 September 2018 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **NI KADEK DRIPTAYANTI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SARININGSIH,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 61/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)